

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya tentang Analisis Persepsi Kontraktor Terhadap Keadaan Kahar (*Force Majeure*) pada Proyek Konstruksi di Kota Padang, dapat diambil beberapa kesimpulan;

1. Setiap proyek memiliki penyebab dan mengapa peristiwa tersebut dapat dikategorikan ke dalam keadaan memaksa (*force majeure*) yang berbeda-beda.
2. Solusi dan langkah-langkah penyelesaian yang umumnya dilakukan oleh kontraktor dalam menanggulangi keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi adalah:
 - a. Kontraktor melaporkan kepada *owner* telah terjadi keadaan memaksa (*force majeure*).
 - b. Kontraktor dan *owner* melakukan adendum waktu dan adendum biaya.
 - c. Kontraktor melanjutkan pekerjaan pada proyek konstruksi yang sedang dilaksanakan.
 - d. Bagi kontraktor yang sudah melakukan *Provisional Hand Over* (PHO) hanya tinggal mengaktifkan klausul keadaan memaksa (*force majeure*) pada kontrak dan tidak memiliki tanggung jawab lagi terhadap pekerjaan.
3. Dampak yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) pada proyek konstruksi adalah proyek konstruksi

menjadi terhambat, tidak sesuai dengan waktu rencana, dan mengalami kerugian. Kontraktor dan *owner* akan melakukan adendum waktu dan adendum biaya untuk menyelesaikan pekerjaan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis Persepsi Kontraktor Terhadap Keadaan Kahar (*Force Majeure*) pada Proyek Konstruksi di Kota Padang, adapun beberapa saran yang dapat diberikan kepada kontraktor di Kota Padang maupun penelitian selanjutnya;

1. Kontraktor di Kota Padang diharapkan untuk dapat memberikan lebih banyak pemahaman dan informasi kepada karyawannya tentang keadaan kahar (*force majeure*) pada proyek konstruksi.
2. Kontraktor di Kota Padang diharapkan untuk selalu dapat menemukan solusi yang efektif dalam menyelesaikan suatu keadaan kahar (*force majeure*) pada proyek konstruksi.

